**Bedah mayat (autopsi) ditinjau dari perspekif**

**hukum positif Indonesia dan hukum Islam**

Muhammad Hatta, Zulfandan Srimulyani

*Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh*

*E-mail*: Muhammad.hatta@unimal.ac.id, zulfan@unimal.ac.id, 1997fitriani@gmail.com

*In Indonesia positive law, a autopsy is regulated in the Criminal Code, Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law Number 36 of 2009 concerning Health. The three laws justify carrying out autopsy actions with the aim of enforcing security, and justice for the community. The results of a forensic autopsy examination will be contained in a written report in the form of a post mortem report that can be used as evidence in court. In Islamic law, forensic autopsies are prohibited because they could damage a corpse and violate the honor of a corpse. However, there are some scholars who justify the forensic autopsy on the grounds of realizing the benefit of the ummah (mashalih mursalah) in the fields of security, justice and health. Based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 6 of 2009 concerning the Body Autopsy states that basically autopsies are prohibited or haram, but in an emergency or urgent condition it is permissible.*

Dalam hukum positif Indonesia, autopsi forensik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ketiga undang-undang tersebut membenarkan melakukan tindakan autopsi dengan tujuan untuk menegakkan keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Hasil pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk *visum e repertum* dapat digunkan sebaga alat bukti di pengadilan. Dalam hukum islam, autopsi forensik dilarang karena dapat merusak mayat dan melanggar kehormatan mayat. Namun, ada beberapa ulama membenarkan autopsi forensik dengan alasan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat (*mashalih mursalah*) baik di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau haram, namun dalam keadaan Darurat atau mendesak maka diperbolehkan.

**Keywords**: *autopsy, Indonesia positive law, Islamic law*

**Pendahuluan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial budaya ummat manusia. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern, yang tentunya bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan ummat manusia dan meningkatkan taraf serta kualitas kehidupan manusia di dunia. Diantara penemuan-penemuan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan di zaman era modern dan juga demikian pesatnya adalah penemuan dalam dibidang ilmu kedokteran (Khalisin, 2016: 1-5).

 Pada zaman sekarang ini, teknologi sangat mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran dan profesi kedokteran, tidak hanya menyebabkan peningkatan kualitas kerja profesi kedokteran, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan baik permasalahan hukum maupun etika kedokteran (Maramis, 2018: 85). Misalnya, dalam perkara pidana, untuk mengetahui penyebab matinya korban maka dilakukanlah tindakan pembedahan mayat (autopsi). Namun, umumnya keluarga korban tidak mengizinkan karena dianggap menyakiti korban, merusak mayat dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Turmudi, 2014: 23).

 Untuk mengungkap penyebab kematian korban secara tidak wajar, pihak penegak hukum membutuhkan ilmu bantu yaitu ilmu autopsi yang dilaksanakan oleh dokter forensik untuk meneliti bagian-bagian tubuh korban yang masih tersisa atau tubuh korban yang sudah terlanjur dikubur oleh pihak keluarga. Autopsi telah menjadi salah satu ilmu kedokteran sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari struktur anatomi tubuh manusia, cara mengatasi berbagai macam penyakit yang tersembunyi dalam tubuh manusia dan sebagai alat bukti di pengadilan untuk mengungkap sebab musabab kematian manusia (Hastuti, 2009: 3).

 Dari perspektif Islam, perkembangan suatu ilmu pengetahuan harus ditelaah lebih jauh berkenaan dengan kepentingan, kemaslahatan dan keabsahannya menurut hukum Islam. Semua penemuan baru, termasuk dibidang ilmu autopsi, bukan hanya dilihat dari sisi kemanfaatannya saja tetapi hendaknya harus sejalan dengan kaidah-kaidah hukum Islam (Hasan, 2000: 143). Dalam ilmu fiqih, banyak para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan autopsi terhadap korban yang sudah meninggal. Ulama yang menolak pelaksanaan autopsi mendasarkan pendapatnya kepada sebuah hadist adalah manusia yang tidak bernyawa (mayat) dapat merasakan sesuatu seperti halnya manusia yang masih bernyawa (Shidiq, 2016: 141). Diriwayatkan ketika seorang sahabat menemukan tulang-tulang manusia kemudian ia mematahkan, maka Nabi melarangnya, Lalu beliau bersabda bahwa “Mematahkan tulang orang yang telah mati sama mematahkannya hidup-hidup.” [HR. Abu Daud].

 Praktik autopsi pada banyak kasus banyak dilakukan hanya semata untuk memenuhi hak manusia yang masih hidup tanpa memperhatikan “nasib” si mayat yang sudah tidak berdaya (Shidiq, 2016: 143). Misalnya, untuk keperluan penelitian kedokteran, para peneliti harus mengambil organ-organ yang terdapat dalam tubuh mayat. Hasil penelitian tersebut untuk mengembangkan ilmu kedokteran yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia yang masih hidup. Selain itu, dalam penegakan hukum, untuk mengungkap kematian seseorang, penegak hukum meminta kepada dokter forensik untuk melakukan tindakan autopsi terhadap korban yang sudah meninggal. Hasil autopsi dokter forensik inlah yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini, menimbulkan kontroversi tentang hukum boleh tidaknya dilakukan autopsi terhadap mayat karena dianggap bertentangan dengan hukum, adat istiadat dan nilai-nilai kemanusiaan (McCall, 1986: 339). Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis pelaksanaan autopsi forensik dari perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam.

**Metodelogi penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau nama lainnya disebut penelitian hukum doktriner dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, asas-asas hukum, konsep hukum, perbandingan hukum dan lain sebagainya (Hatta, 2018: 47-57). Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumentasi disebabkan sumber data penelitian ini lebih banyak menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, kamus hukum, laporan penelitian hukum dan keputusan-keputusan pengadilan yang ada di perpustakaan (Yaqin, 2007: 10).

 Menurut Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif banyak menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) (Diantha, 2017: 159). Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) dengan tujuan untuk membandingkan pelaksanaan autopsi menurut hukum positif Indonesia dengan hukum Islam.

 Dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi (studi kepustakaan). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu bedah mayat (autopsi) forensik yang ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan untuk memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis dan membuat suatu kesimpulan (McCall, 1986: 16-20). Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berpikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

**Kajian teoritis dan konsep**

**Sejarah autopsi**

Autopsi sudah dilakukan sejak beberapa abad yang lalu. Autopsi pertama kali dilakukan oleh pakar autopsi dari Yunani yang bernama Erasistratus dan Herophilus yang hidup di abad ke-3 sebelum masehi (SM). Namun, pada tahun 150 SM barulah kekaisaran Roma membuat parameter yang jelas untuk melakukan tindakan autopsi dengan berbagai kepentingan. Pada abad ke 13, Raja Frederik II (Jerman) memperkenalkan autopsi untuk kepentingan perkembangan pendidikan ilmu kedokteran. Namun, autopsi guna keperluan penegak hukum *(medicolegal autopsy)* diperkenalkan *Bartholomeo Devarignana* pada tahun 1320 di Bologna, Italia. Sejak abad ke 13 dan 14, autopsi telah dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran diseluruh dunia (Amir, 2004: 1-2).

 Pada mulanya, autopsi dilakukan oleh mahasiswa kedokteran adalah untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Umumnya, mayat yang digunakan untuk dilakukannya autopsi berasal dari korban kejahatan atau korban kecelakaan seperti korban pembunuhan, mayat bunuh diri, korban hukuman mati dan korban kecelakaan lalu lintas. Pengembangan ilmu anatomi melalui teknik autopsi dilakukan oleh *Giovanni Morgagni* pada tahun 1682-1771 (Cosans, 2016: 1-8). Demikian pentingnya peranan autopsi dalam perkembangan ilmu anatomi dalam pendidikan kedokteran pada masa itu, maka *Giovanni Morgagni* dianggap sebagai bapak Ilmu Anatomi dunia (Awolabi, 2017: 1-13).

 Pada abad ke 17, di negara-negara Eropa sedang berkembang pendapat-pendapat terutama dari kalangan pakar hukum tentang pentingnya dilakukan autopsi untuk mengetahui dan memastikan sebab dan musabab kematian korban (Kao, 1998: 680-685). Pendapat ini kemudian diambil alih oleh para dokter dengan membentuk dan mengembangkan cabang baru ilmu kedokteran yang bertujuan membantu pengadilan untuk membuktikan kesalahan pelaku kejahatan melalui ilmu autopsi. Hasil pemeriksaan dokter tersebut akan dijadikan alat bukti melalui pemberian keterangan saksi ahli di sidang pengadilan. Penggunaan autopsi di pengadilan disebut sebagai cabang baru ilmu kedokteran yang disebut dengan istilah *Official Medicine, State Medicine, Medical Police* dan *Medical Jurisprudence*. Dalam dunia praktisi hukum, ilmu kedokteran yang digunakan untuk keperluan penegak hukum di pengadilan disebut *Medicolegal Science* (Mont & White, 2007: 10-17).

 Autopsi merupakan cabang baru dalam ilmu kedokteran yang dikembangkan untuk pemeriksaan pada mayat secara menyeluruh baik pada bagian luar mayat maupun bagian dalam mayat untuk keperluan penegak hukum. Manakala untuk korban kejahatan yang luka-luka, patah, benturan benda keras dan korban penganiayaan maka pemeriksaan digunakan melalui meknisme *visum et revertum*. Pemeriksaaan yang dilaksanakan oleh dokter baik melalui autopsi maupun *visum et revertum* dapat dijadikan alat bukti dipengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut, pihak penegak hukum mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyebab korban meninggal dunia dan bagaimana cara pelaku menghilangkan nyawa korban.

 Dalam aspek hukum Islam, masa zaman Rasulullah SAW, ilmu kedokteran telah dikenal dan berkembang. Haris bin Kaladah adalah salah satu seorang dokter pada era zahiliah yang masih hidup di zaman Rasullullah SAW. Walaupun Haris bin Kaladah belum memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW memerintah kaum muslimin yang sakit berobat kepadanya. Dari riwayat ini tampak sekali bahwa Nabi sangat menghargai profesi kedokteran, meskipun dokter tersebut bukanlah seorang muslim (Nurhayati, 1990: 223-228). Namun, pada generasi berikutnya, banyak kaum muslim mempelajari dan mengmbangkan ilmu kedokteran untuk mengobati kaum muslimin yang sakit ketika itu (Shidiq, 2016: 141).

 Dalam sejarah Islam, selama lima abad pertama peradaban Islam, ada beberapa dokter wanita yang terkenal ketika itu seperti Ukhtu al-Hufaid bin Zuhur dan anak-anaknya berkeja sebagai dokter istana Khalifah Raja al-Mansur di Andalusia (Maryam, 2011: 79-90). Di negeri Syam pada masa Bani Umayyah juga dikenal seorang dokter wanita bernama Zainab yang ahli dalam bidang penyakit mata dan ilmu bedah. Selain itu, banyak ulam-ulama yang mempunyai nama besar dalam pengembangan ilmu kedokteran seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu sina dan Ibnu Hayyan yang berjasa dalam meletakkan dasar ilmu kedokteran modern dan melakukan penyelidikan dalam ilmu bedah dan anatomi tubuh meskipun belum terlalu detil (F. Rahman, 1999: 23-28).

 Praktik pembedahan yang dilakukan dokter-dokter Islam tersebut, bukan hanya sebatas penanganan terhadap orang yang masih hidup, tetapi pembedahan juga dilakukan terhadap orang yang tidak bernyawa. Salah satu tokoh kedokteran muslim yang juga mengembangkan Ilmu pembedahan adalah Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi atau di Erofa dikenal dengan sebutan Abucasis al-Zahr (936-1013) (Chavoushi, 2012: 1-5). Dia adalah ahli bedah dan dokter gigi muslim Spanyol pada masa pemerintahan Abdurraman III (890-961). Karyanya yang berjudul al-Tasrif li man Arjaza ‘an al-Ta’lif yang terdiri dari 30 jilid di antaranya menerangkan dengan jelas diagram dua ratus macam alat bedah, termasuk perkar bedah terhadap mayat. Abucasis menjelaskan prosedur membersihkan luka dan pentingnya post mortum bagi beberapa jenis mayat untuk mengetahui penyebab kematiannya. Abucasis juga menulis Kitab al-Mansur yang menceritakan teknik pembedahan dan sampai pada abad 15, terjemahan kitab al-Mansur masih digunakan dalam perkuliahan mahasiswa fakultas kedokteran  di Universitas Tubingen, Jerman (Shidiq, 2016: 145).

 Abad 13, sejarah juga tercatat seorang ahli kedokteran yang dikenal sebagai Ibnu Sina kedua (The second Avecenna), bernama Ibnu Nafis (1288). Selama hidupnya, Ibnu Nafis menulis 80 buah kitab, salah satu di antaranya adalah 8 jilid kitab Al-Syamil fi al-Tibb (Ensiklopedi Kedokteran) yang terdiri dari 27.000 folio secara menyeluruh (Moosavi, 2009: 3-8; Turmudi, 2014: 1-12). Ibnu Nafis juga menulis hasil penelitiannya tentang fisiologi dan anatomi tubuh dengan menggunakan metode pembedahan terhadap tubuh manusia baik yang masih hidup maupun jasad yang sudah mati untuk berbagai keperluan keilmuan dan sosial (Shidiq, 2016: 148-150).

 Berdasarkan tinjauan sejarah menunjukan bahwa ilmu autopsi sudah berkembang sejak dahulu baik dalam sejarah modern maupun peradaban Islam. Walaupun dalam sejarah perkembangan ilmu kedokteran Islam tidak secara spesifik menyebutkan tentang ilmu autopsi tetapi dokter-dokter Islam mempunyai andil yang besar dalam perkembangan ilmu autopsi melalui pengambangan ilmu bedah (*surgery*) seperti yang dilakukan oleh al-Kindi, al-Farabi, Ibnu sina, Ibnu Hayyan, Abu al-Qasim al-Zahrawi al-Qurthubi atau Abucasis al-Zahr, Ibnu Nafis dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang mempunyai konstribusi besar dalam pengembangan ilmu kedokteran secara menyeluruh.

**Definisi autopsi**

Kata autopsi berasal dari bahasa latin *autopsia* yang berarti bedah mayat (Makie, 2016: 139-147). Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang telah mati untuk mencari penyebab kematian. Istilah autopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh manusia yang tidak bernyawa melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian (Sugono, 2008: 103). Namun dalam terminologi ilmu kedokteran, autopsi ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan mengetahui penyebab kematian seseorang, baik untuk keperluan ilmu kedokteran maupun keperluan penegak hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak pidana (Dahlan, 1996: 211).

Setiap menyebutkan istilah autopsi, banyak artikel selalu menyandingkan dengan istilah forensik. Sugono menyebutkan bahwa forensik biasanya selalu dikaitkan dengan tindak pidana atau autopsi dilakukan untuk penentuan identitas, penyebab kematian seseorang dan berhubungan dengan kehakiman atau peradilan (Sugono, 2008: 103). Made Agus Gelgel Wirasuta berpandangan bahwa forensik merupakan suatu bidang keilmuan yang dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk keperluan hukum dan keadilan. Pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan (Agus & Wirasuta, 2008: 47-55).

Secara teknis, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran forensik dan kriminalistik memiliki intensifitas yang tinggi dan selalu diperlukan dalam penyidikan terhadap tindakan kriminal, terutama dalam kasus kriminal dengan korban meninggal dunia. Namun secara teoritis, cabang ilmu forensik ada beberapa macam seperti kedokteran forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, antrofologi forensik, balistik forensik, fotografi forensik, dan serologi/biologi molekuler forensik. Semua cabang ilmu forensik tersebut dapat digunakan sesuai dengan perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum (Kusuma, 2012: 200).

 Seorang dokter dapat melakukan pembedahan baik terhadap seseorang yang masih bernyawa maupun seseorang yang sudah mati. Dokter yang melakukan pembedahan terhadap orang yang masih bernyawa bertujuan melakukan tindakan medik invansif ke dalam tubuh pasien untuk pengobatan atau menyembuhkan seseorang dari sakit yang dideritanya. Namun, apabila tindakan pembedahan tersebut dilakukan kepada orang yang sudah mati, maka tindakan itu disebut pemeriksaan bedah mayat atau lebih dikenal dengan istilah autopsi (Amir, 2004: 1-7). Rahayu berpandangan bahwa autopsi merupakan tindakan pemeriksaan luar dan dalam pada mayat untuk kepentingan pendidikan, hukum, dan ilmu kesehatan (Rahayu, 2014: 55).

Autopsi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, walaupun hanya sekedar mengambil barang atau bagian dalam organ tubuh sesorang yang telah mati (Sarwat, 2011: 272). Sagai berpandangan bahwa autopsi adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan orang yang tidak bernyawa, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan mengetahui penyebab kematian seseorang, baik untuk keperluan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materiil (Sagai, 2017: 5-11).

 Bedah atau pembedahan merupakan tindakan pengirisan atau pemotongan pada bagian tubuh guna pengobatan atau rekontruksi jaringan atau bagian tubuh yang rusak. Sedangkan, mayat adalah orang yang sudah tidak bernyawa, meninggal dunia atau mati. Seseorang dinyatakan mati adalah apabila fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (Hatta, 2012: 320-341). Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda. Makna mati adalah terputusnya perilaku ruh dari badan dan berhentinya badan sebagai alat bagi ruh (Qudamah, 2007: 502). Muhammad Tambrin menyebutkan bahwa kematian seorang manusia adalah berpisahnya ruh dari jasadnya, saat seseorang sudah ditinggalkan oleh ruhnya, maka habis sudah masa hidupnya di dunia ini (Sigit, 2016: 1-12). Untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seseorang yang sudah mati disebut pemeriksaan *post-mortem* atau *necropsy*. *Post mortem* bermaknapemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya terhadap orang yang telah mati (Kayes, 1904: 111). Sedangkan, *necropsy* bermakna pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai kepakaran tertentu untuk melihat jaringan yang telah mati (Law, Stromberg, Meuten, & Cullen, 2012: 271-272).

 Autopsi merupakan metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran. Sedangkan istilah forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerangan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Dari kesimpulan diatas dapat dipahami bahwa autopsi forensik adalah penyelidikan terhadap jasad mati dengan pembedahan yang dilaksanakan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui penyebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.

 Dalam aspek hukum pidana Islam, bedah mayat sering disebut dengan istilah autopsi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan *jirahah attasyrih* (التشریح جراحة), yang berarti melukai, mengiris, atau membedah (Dahlan, 1996: 1). Namun, pada masa itu pembedahan mayat tidak sama persis dengan pengertian autopsi melainkan pembedahan dilakukan terhadap perut mayat karena diduga mayat tersebut menelan harta atau didalamnya ada janin yang masih hidup (Rasjid, 2005: 187-189).

 Meskipun secara umum merusak jasad mayat adalah dilarang, namun beberapa ulama kontemporer membolehkan atas dasar pertimbangan kemaslahatan tetapi dengan beberapa syarat. Misalnya, maslahat pribadi bagi setiap mayat adalah jasadnya tidak dirusak, namun untuk kepentingan maslahat secara umum maka diperlukan dilakukan autopsi untuk menemukan solusi terhadap suatu perkara hukum. Selain itu, autopsi bisa menyebabkan *mufsadah* (kerusakan). Sedangkan ketidaktahuan akan sebab kematian seseorang maka dapat berakibat menyebarnya suatu penyakit, tidak ditemukannya keadiilan dan tidak berkembangnya ilmu kedokteran merupakan suatu mafsadah yang jauh lebih besar (A. A. Rahman, 1976: 29-30).

**Jenis-jenis autopsi**

Berdasarkan tujuannya, autopsi dapat dibagi atas 3 jenis yang akan dipaparkan dibawah ini yaitu (Amir, 2004: 1-7):

1. Autopsi anatomi

Autopsi anatomi, adalah autopsi yang dikerjakan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dibawah bimbingan langsung ahli ilmu anatomi di laboratorium anatomi fakultas kedokteran. Tujuannya adalah untuk mempelajari jaringan dan susunan alat-alat tubuh dalam keadaan normal. Tidak mungkin seorang dapat menjadi dokter tanpa mengenal tubuh manusia dengan segala jaringan, organ tubuh dan sistemnya. Pada mulanya tubuh manusia yang dipakai untuk pendidikan ini adalah korban tindak pidana, terutama pada korban pembunuhan, bunuh diri dan korban hukuman mati.

Belakangan hari, karena sistem demikian tidak efektif untuk pendidikan karena harus dilakukan segera dan waktu yang singkat maka dipergunakan mayat yang sudah diawetkan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang digunakan adalah mayat yang tidak dikenal keluarganya atau kerelaan tertulis dari seseorang yang telah membuat pernyataan tubuhnya dapat dipakai untuk pendidikan. Autopsi anatomi dapat dilakukan dii rumah sakit pendidikan, dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahliannya dan mayat harus diawetkan terlebih dahulu.

1. Autopsi klinis

Autopsi klinis ini dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuan autopsi klinis untuk menegakkan diagnosis dan atau penyimpulan penyebab kematian. Autopsi klinis dikerjakan terhadap penderita yang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit bertujuan untuk:

1. Menentukan proses patologis yang ditemukan dalam tubuh korban;
2. Menentukan sebab-sebab kematian yang pasti;
3. Menentukan apakah diagnosa klinis yang dilakukan selama perawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan post-mortem;
4. Menentukan efektivitas pengobatan yang telah diberikan;
5. Mempelajari perjalanan lazim suatu penyakit;
6. Bermanfaat sebagai pencegahan dalam menghadapi penyakit yang serupa di kemudian hari;
7. Untuk mengetahui kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit.

Untuk mendapatkan sebab kematian pasti dan tujuan lainnya, autopsi klinis selalu disertai dangan pemeriksaan yang lengkap, seperti pemeriksaan *bakteriologi*, *histopatologi*, *serologi*, *mikrobiologi*, *toksikologi*, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Seluruh penyakit yang diketahui sekarang merupakan hasil dari kumpulan autopsi klinis yang dilakukan di berbagai rumah sakit di berbagai negara dari dahulu hingga sekarang. Kegiataan ini sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu kesehatan. Di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dahulu sudah dilakukan kegiatan yang sama, namun sejak Indonesia merdeka kegiataan ini semakin menurun, bahkan sekarang hampir tidak dilakukan lagi.

Demi kemajuan ilmu kesehatan, kegiatan ini di Indonesia mulai dirintis kembali. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau jaringan Tubuh Manusia. Autopsi klinis dilakukan dengan persetujuan keluarga penderita. Dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga apabila orang yang meninggal diduga menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitar (penyakit menular).

1. Autopsi forensik

Autopsi forensik atau bedah mayat kehakiman dilaksanakan atas permintaan pihak yang berwenang, berhubungan dengan adanya penyidikan dalam perkara pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia. Biasanya dikerjakan terhadap kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, keracunan, kematian mendadak dan kematian yang tidak diketahui atau mencurigakan sebabnya. Autopsi jenis ini paling banyak dilaksanakan di tanah air ini, karena diperlukan untuk membantu penegak hukum. Pemeriksaan mayat ini merupakan permintaan penyidik terhadap dokter yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban darinya.

Ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan penyebabnya seperti hambatan dari keluarga, agama dan lain-lain. Walaupun pelayanan autopsi tidak mudah dan penuh tantangan, namun menyadari pemeriksaan ini penting untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana yang memerlukan bantuan dokter dan terdapat ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dokter untuk melaksanakannya, maka setiap dokter akan melakukan pemeriksaan ini bila telah terpenuhi syarat diperlukan. Karena alasan ini pula setiap dokter dibekali ilmu dan keterampilan dalam pemeriksaan autopsi, bahkan untuk pemeriksaan mayat yang digali dari kuburan. Untuk mengetahui hambatan, gangguan bahkan ancaman dalam pelaksanaan autopsi forensik, Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik pada tahun 2001.

Tindakan-tindakan autopsi dengan tujuan apapun seperti disebutkan diatas, dan yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk itu, harus dilakukan sesuai dengan norma, etika dan hukum-hukum yang berlaku untuk itu. Melalui pemeriksaan secara ilmiah yang dilakukan dokter diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam istilah hukum kegiatan ini disebut dengan mendapatkan “kebenaran materiil”. Oleh karena itu, dokter tidak boleh melakukan autopsi hanya sekedar melakukan apa yang diminta penyidik, tetapi sadar bahwa hasil pemeriksaannya akan digunakan sebagai petunjuk, pedoman dan sebagai alat bukti di sidang pengadilan.

**Bedah mayat (autopsi) menurut hukum positif Indonesia**

Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu bantu dalam hukum pidana atau sering disebut dengan istilah ilmu kedokteran kehakiman (Sagai, 2017: 5-11). Menurut Sutomo Tjokronegoro, ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan meja hijau dalam mencari kebenaran dan keadilan (Sutomo, 2007: 12). Ilmu kedokteran kehakiman mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk memecahkan segala permasalahan yang berhubungan dengan aspek pembuktian.

Ilmu kedokteran kehakiman atau sering juga disebut dengan istilah kedokteran forensik merupakan terjemahan dari *gerechtelijk geneeskunde* atau *forensic medicine* yang berhubungan dengan interaksi antara dua disiplin ilmu yaitu disiplin ilmu medis dan ilmu hukum. Menurut Waluyadi, dalam ilmu kedokteran kehakiman terdapat dua cabang disiplin ilmu, yaitu *Clinic forensic medicine* dan *Clinic pathology* (Waluyadi, 2007: 1-2). Disiplin ilmu *clinic forensic medicine* berhubungan dengan manusia yang masih hidup, sedangkan disiplin ilmu *clinic pathology* selalu berhubungan dengan mayat atau orang yang sudah mati.

Bagi ilmu hukum akan sulit untuk mengungkapkan misteri terjadinya suatu kejahatan, tanpa bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu autopsi forensik menjadi salah satu ilmu kedokteran kehakiman yang sangat penting untuk mengetahui dan memastikan sebab dan cara kematian manusia secara tidak wajar. Apa yang ditemukan oleh ilmu autopsi forensik dapat berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan melalui keterangan dokter forensik sebagai saksi ahli di pengadilan.

Menurut Muhammad Hatta, keterangan ahli adalah keterangan yang akan diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna keperluan pemeriksaan atau penyelidikan (Hatta, 2018: 42-72). Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting untuk membuat terangnya suatu perkara pidana. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli dapat diberikan oleh siapa saja di pengadilan dengan kualifikasi kefakaran tertentu yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili di pengadilan. Misalnya, seorang dokter spesialis dibidang Ilmu kedokteran kehakiman memiliki keahlian yang berhubungan dengan korban yang mengalami luka, keracunan ataupun mati yang diduga akibat dari peristiwa pidana. Disiplin ilmu ini dikhususkan terhadap perkara pidana dengan korbannya yang mengalami luka-luka, keracunan atau pembunuhan (Dumais, 2015: 6). Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara *pro yustisial* sangat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan. Apabila ditinjau dari hukum acara pidana, maka keterangan ahli diperlukan setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun, kehakiman (Barama, 2011: 1).

Pelaksanaan autopsi forensik telah diatur dalam beberapa ketentuan seperti dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 133 menjadi dasar bagi penyidik utuk mendapatkan keterangan ahli dari dokter untuk menangani perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh korban misalnya peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Setiap korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut ditemukan korban dalam keadaan luka ringan, luka berat, bahkan korban meninggal dunia. Dalam hal korban menderita luka ringan atau luka berat, penyidik biasanya membawa korban ke rumah sakit agar dapat segera diobati dan meminta dokter melakukan *visum et revertum*. Dokter yang memeriksa itu adalah dokter yang mempunyai keahlian dibidang ilmu kedokteran kehakiman atau jikalau di tempat itu tidak ada dokter yang ahli, maka pemeriksaan boleh dilakukan dokter umum dan penyidik harus melakukan permintaan secara tertulis kepada dokter ahli yang bersangkutan.

Permintaan surat keterangan ahli atau surat keterangan biasa harus secara tertulis, sedangkan mayat harus dibawa ke rumah sakit dengan penuh penghormatan dan diberi label yang memuat identitas si mayat. Pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan keterangan ahli kedokteran kehakiman adalah (Waluyadi, 2007: 2-7):

1. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik;
2. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman;
3. Hakim pada Pengadilan Agama;
4. Jaksa Penuntut Umum;
5. Penyidik.

Pasal 134 KUHAP menentukan bahwa:

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian autopsi tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut;
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Dalam ketentuan di atas disebutkan bahwa untuk keperluan pembuktian, tindakkan autopsi tidak mungkin dapat dihindari. Ketentun ini menunjukkan adanya urgensi yang mendesak untuk melaksanakan tindakan autopsi terhadap mayat korban yang diduga akibat daripada kejahatan. Namun, hal yang mendesak tersebut juga tidak dijelaskan seperti apa dan pada keadaan yang seperti apakah sehingga dapat dilakukannya autopsi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tafsiran antara penegak hukum dana masyarakat. Ada yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut berarti dapat memperbolehkan adanya penolakan terhadap autopsi. Padahal ini bertentangan dengan Pasal 222 KUHP yang justru memberikan sanksi hukum bagi setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat yang diduga akibat dari kejahatan. Selain itu, dalam pasal 134 ayat (3) juga mengatakan bahwa apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan atau persetujuan dari pihak keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan maka penyidik dapat segera melaksanakan tindakan autopsi*.* Namun, apabila adanya tanggapan berupa penolakan, ketentuan ini tidak mengatur lebih lanjut atau tidak ada keterangan yang memberikan penjelasan berkenaan dengan penolakan tersebut. Padahal ketentuan Pasal 134 ayat (3) diperbolehkan menolak dilakukannya autopsi karena penolakan adalah tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan.

Dalam Pasal 135 KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 (2) dan pasal 134 (1) undang-undang ini. Tafsiran “penggalian mayat” dalam Pasal 135 adalah pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan. Namun, penggalian mayat harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban atau penyidik harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila keluarga korban merasa keberatan maka pihak penyidik atau penegak hukum lainnya memberikan keinsyafan atau pengertian dengan memberikan keterangan sejelas-jelasnya berkenaan dengan maksud dan tujuan serta perlunya diadakan penggalian mayat tersebut, sehingga keberatan keluarga bisa hilang dan yang berkepentingan menjadi insyaf.

 Setelah dilakukannya autopsi, dokter mempunyai kewajiban memberikan keterangan sesuai dengan temuan pada si mayat di pengadilan. Pasal 179 KUHAP menentukan bahwa:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Dari pemeriksaan autopsi forensik yang dilakukan, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran kehakiman diharapkan dapat memberikan keterangan setidaknya tentang luka atau cedera yang dialami korban, tentang penyebab luka atau cedera tersebut, serta tentang sebab-sebab kematian dan mekanisme kematiannya, juga diharapkan untuk dapat memperkirakan cara kematian dan penyebab lainnya yang mempunyai kontribusi terhadap kematian korban (Afandi, 2009: 328). Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan merupakan perwujudan atas ilmu, teknik, pengetahuan dan pengalaman yang sebenar-benarnya yang diberikan oleh ahli itu sendiri (Pinontoan, 2016: 187).

 Melakukan autopsi untuk kepentingan penegakkan hukum juga diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan bahwa:

1. Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan autopsi forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Autopsi forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan;
3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan autopsi forensik di wilayahnya;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan autopsi forensik diatur dengan peraturan menteri.

 Undang-undang ini membolehkan dilakukannya tindakkan autopsi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya tindakan autopsi yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi. Mayat diperlakukan dengan baik dan menjaga kehormatan mayat serta tujuan pembedahan mayat tersebut untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ketentuan ini mengharuskan autopsi dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut. Autopsi tidak dibenarkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan dan kompetensi karena dapat merusak keutuhan tubuh dan kehormatan mayat.

 Autopsi forensik dilakukan untuk mencari penyebab kematian dan mencari segala informasi mengenai hal-hal yang terjadi pada korban serta kapan dapat dipekirakan waktu kematian korban. Misalnya, untuk memastikan apakah korban meninggal karena kecelakaan, bunuh diri, dianiaya, dibunuh, atau mati disebabkan over dosis obat-obatan maka maka dokter forensik harus melakukan pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi adanya racun atau obat-obatan di dalam tubuh si korban. Suatu peristiwa pidana yang menyebabkan meninggalnya korban mempunyai bukti utama yaitu berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak mungkin bisa diajukan pada saat persidangan, karena dengan berlalunya waktu jasad tersebut akan membusuk dan rusak, sedangkan waktu persidangan membutuhkan waktu yang sangat lama (Sagai, 2017: 5-11).

 Apabila penegak hukum tidak mau melakukan autopsi maka secara tidak langsung memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatan selanjutnya. Walaupun banyak mendapat kendala dalam melakukan autopsi tetapi pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan harus tetap dilakukan untuk mencapai suatu kebenaran dan keadilan (Makie, 2016: 139-147). Jadi, autopsi forensik untuk mendapatkan bukti-bukti ilmiah berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et revertum* untuk menjustifikasi suatu peristiwa kejahatan. Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, *visum et revertum* turut berperan terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *visum et revertum* menerangkan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk surat-surat dalam bentuk tertulis.

 Dengan demikian, *visum et revertum* secara menyeluruh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca *visum et revertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum sesuai dengan hasil *visum et revertum* tersebut. *Visum et revertum* bagi penyidik berguna untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa hukum pidana, sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum berguna untuk menentukan undang-undang mana yang akan didakwakannya, manakala bagi hakim sendiri autopsi berguna sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

**Autopsi ditinjau menurut hukum Islam**

Ilmu pengetahuan semakin berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Perubahan terjadi dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang teknologi yang kesemuanya diperuntukkan untuk kepentingan ummat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa ummat manusia untuk menelaah lebih jauh tentang kepentingan, kemaslahatannya maupun keabsahannya menurut hukum Islam. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah *Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi* yaitu mencegah terjadinya kerusakan atau menolak yang mudarat danmendatangkan kemaslahatan (kemanfaatan) bagi ummat manusia. Abu Ishaq As-Sathibi merumuskanlima tujuan hukum Islam yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Sya’rawi, 1992: 435). Semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Semua penemuan baru sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya sejalan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Misalnya, apakah pelaksanaan bedah mayat atau autopsi forensik dibenarkan dalam Islam. Dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, ada beberapa permasalahan dibidang ilmu kesehatan, termasuk permasalahan autopsi menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan ijtihad dari pada pakar hukum Islam. Dalam Islam, segala permasalahan yang timbul hendaknya dicarikan jalan keluar dan dikembalikan kepada al-Qur’an dan al-hadist. Namun apabila dalam *nash* tidak ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka seorang ulama dapat berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki untuk melakukan ijtihad, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam menerbitkan suatu ijtihad (Wibawati, 2008: 15-16).

Dalam Islam, sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah wafat sekalipun, hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَنِىْ آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِوَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

*“Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”* [Q.S. Al-Israa’ (17): 70].

 Secara umum, Islam sangat menjaga karunia yang telah diciptakan atau diberikan oleh ummat manusia. Melukai atau melakukan tindakan tidak hormat pada mayat seorang muslim diharamkan. Sya`rawi menyebutkan bahawa secara umum, autopsi dilarang dalam Islam (Sya’rawi, 1992: 458). Hal ini dasarkan kepada hadist nabi Muhammad SAW yang bersabda:

حَيًّا كَسْرِهِ مِثْلَ مَيِّتًا الْمُؤْمِنِ عِظَمِ كَسْرَ إِنَّ

*“Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup*”. [HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud].

Berdasarkan hadist tersebut di atas bahwa manusia dilarang untuk memaki-maki orang yang sudah tidak bernyawa, apalagi sampai menyakiti bagi mayat tersebut, yakni adanya larangan memecah belah tulang belulang bagi mayat tanpa adanya sebab dilarang dalam agama Islam, karena hal itu sama meyakiti mayat tatkala ia masih hidup. Melakukan autopsi anatomi, autopsi klinis, dan autopsi forensik pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong, menyayat, atau mematahkan tulangnya sebagaimana hadis shahih di atas. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, Syeikh Bukhait Al-Muthi’i dan Hasan As-Saqaf bahwa melakukan autopsi dengan berbagai jenis dan metodenya dilarang dan diharamkan dalam Islam. Namun, keharaman melakukan autopsi tersebut hanya berlaku kepada mayat muslim atau mayat yang beragama Islam, sedangkan mayat yang non muslim, hukumnya boleh (Bakry, 2003: 135). Yasid menyebutkan bahwa untuk keperluan penegak hukum dan menegakkan keadilan maka autopsi boleh dilakukan (Yasid, 2005: 230). Menurut M. Mutawalli Asy Sya’rawi berpadangan bahwa hukum mengautopsi (membedah) mayat yakni tidak dilarang, apabila mengautopsi itu ditujukan untuk menemukan sesuatu atau menunjukkan kepada sesuatu (Sya’rawi, 1992: 453).

 Beberapa imam mazhab memberikan pandangannya berkenaan dengan permasalahan autopsi. Imam Ahmad bin Hambali berpandangan bahwa seorang yang sedang hamil dan kemudian dia meninggal dunia, maka perutnya tidak perlu dibedah, kecuali sudah diyakini benar, bahwa janin itu masih hidup. Imam Syafi’I menyebutkan bahwa jika seorang hamil, kemudian dia meninggal dunia, dan ternyata janinnya masih hidup, maka perutnya boleh dibedah untuk mengeluarkan janinnya. Begitu juga hukumnya, jika di dalam perut si mayat terdapat barang yang berharga maka perut si mayat dapat dilakukan pembedahan. Imam Malik dalam ijitihadnya berpandangan bahwa seorang yang meninggal dunia dan di dalam perutnya ada barang berharga, maka mayat itu harus di bedah, baik barang itu milik sendiri maupun milik orang lain. Tetapi tidak perlu (tidak boleh dibedah), kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan masih hidup. Imam Hanafi memberikan pendapatnya yang berbeda dengan pandangan Imam Malik bahwa seandainya diperkirakan janin masih hidup, maka perutnya wajib dibedah untuk mengeluarkan janin itu (Sya’rawi, 1992: 458).

Kalau di perhatikan pendapat para Imam Mujtahid di atas bahwa yang dibahas hanya dua masalah saja, yaitu penyelamatan janin dan menggeluarkan benda berharga yang diduga berada di dalam perut si mayat. Mengenai autopsi untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak dibicarakan dan tidak disinggung sama sekali. Hal ini disebabkan, mungkin isu autopsi untuk penegakkan hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang sehingga imam mazhab tidak membahas kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan penegakkan hukum.

Dalam beberapa kaedah fiqih disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Ada beberapa kaedah fiqih yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan autopsi, seperti (Al-Syinqithi, t.t.: 170):

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ اْلمَحْظُوْرَاتِ

*“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang dilarang”*

اِذَاتَعَرَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْضَرَارَنِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَاضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

*“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil”*

اَلْضَّرُوْرُالآشَدُّ يُزَالُ بِا لضَّرَرِالآخَفِّ

*“kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan”*

Dengan demikian, melakukan autopsi untuk kepentingan darurat dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Sebahagian ulama kontemporer seperti Syeikh Hasanain Makhluf, Syeikh Sa’id Ramadhan Al-Buthi dan beberapa lembaga fatwa ummat islam seperti fatwa Majma’ Fiqih Islami (Organization of the Islamic Coference), Hai`ah Kibar Ulama (Arab Saudi) dan Fatwa Lajnah Da`imah (Arab Saudi) membolehkan melakukan autopsi dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan (Al-Hazmi, 1978: 90). Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah menyebutkan bahwa pada dasarnya autopsi dilarang atau Haram, namun dalam keadaan Darurat atau mendesak maka diperbolehkan.

Pendapat yang membolehkan autopsi mendasarkan dalilnya kepada kemaslahatan (Mashalih Mursalah). Namun, menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, Mashalih Mursalah tidak layak menjadi dalil syar’i dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu permasalahan ummat (Bakry, 2003: 135). Mashalah mursalah dalam ilmu ushul fiqih bukanlah dalil syar’i yang kuat, atau disebut dalil syar’i yang mukhtalaf fiihi. Sumber hukum yang kuat menurut jumhur (mayoritas) ulama, adalah yang tidak diperselisihkan oleh para ulama (muttafaq ‘alaihi), yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas.

**Penutup**

Pelaksanaan autopsi forensik berdasarkan hukum positif Indonesia dibenarkan. Hal ini berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahunn 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa autopsi boleh dilakukan untuk keperluan penegak hukum dan pengembangan ilmu kedokteran dengan menjaga kehormatan dan memuliakan mayat itu sendiri. Hasil daripada pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk *visum et revertum* yang akan berguna sebagai alat bukti surat di muka pengadilan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara.

 Pelaksanaan autopsi forensik berdasarkan hukum Islam dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian pendapat ulama ada yang mengharamkan dilakukannya autopsi forensik, berlandaskan dalil-dalil shahih, dengan alasan autopsi pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong, atau mematahkan tulang mayat. Namun, sebagian pendapat ulama ada yang menghalalkan dilakukannya autopsi forensik, berlandaskan kaidah-kaidah fikih, dengan alasan untuk menciptakan kemanfaatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.

**Daftar pustaka**

Afandi, D. "Otopsi Virtual" dalam *Maj. Kedokteran Indonesia*, Vol. 59. No. 7. 2009.

Agus, M., & Wirasuta, G. "Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis" dalam *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*. Vol. 1. No. 4. 2008.

Al-Hazmi. *Taqrib Fiqh Al-Thabib*. Riyadh: Mansyurat al-Ashr. 1978.

Al-Syinqithi. *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibiyah*. Beirut: `Alam al-Kutub. t.t.

Amir, A. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Percetakan Ramadhan. 2004.

Awolabi, A. "Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content Anatomy : A Chronological Review of the Evolution of Context and Content" dalam *Asian Journal of Medicine and Health*. Vol. 4. No. 4. 2017.

Bakry, H. N. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Barama, M. *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Press. 2011.

Chavoushi, S. H. "Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age Al-Tasrif of Al-Zahrawi (936-1013 AD)" dalam *ISRN Surgery*. Vol. 69. No. 7. 2012.

Cosans, C. E. "History of Classical Anatomy" dalam *Science & Society*. Vol. 4. April 2001.

Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam* (1st ed.). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve. 1996.

Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group. 2017.

Dumais, J. "Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 KUHAP)" dalam *Lex Crimen*. Vol. 4. No. 5. 2015.

Hasan, M. A. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Hastuti, D. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. 2009.

Hatta, M. "Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia" dalam *Jurnal Miqot*. Vol. XXXVI. No. 2. 2012.

Hatta, M. "The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Cases in Indonesia" dalam *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 29. No. 1. 2018.

Kao, N. L. "The Benefits of Performing Autopsies" dalam *Arch Intern Med*. Vol. 158. 1998.

Kayes, F. "Postmortem Pathology. A Manual of Postmortem Examinations and the Interpretations to Be Drawn Therefrom. A Practical Treatise for Students and Practitioners" dalam *JAMA*. Vol. XLII. No. 2. 1904.

Khalisin, A. *Euthanasia Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam*. Makasar: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. 2016.

Kusuma, M. S. E. *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. 2012.

Law, M., Stromberg, P., Meuten, D., & Cullen, J. "Necropsy or Autopsy ? It ’ s All About Communication" dalam! *Veterinary Pathology.* Vol. 49. No. 2. 2012.

Makie, I. "Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" dalam *Lex Privatum*. Vol. 4, No. 5. 2016.

Maramis, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian" dalam *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 21. No. 5. 2018.

Maryam, H. J. "Perkembangan Kedokteran Dalam Islam" dalam *Sulesana*. Vol. 6. No. 2. 2011.

McCall, J. K. M. andSmith, McCall. *Forensic Medicine for Lawyers*. London: Butterworths. 1986.

Mont, J. Du, & White, D. *The uses and impacts of medicolegal evidence in sexual assault cases: A global review*. Geneva: WHO publications. 2007.

Moosavi, J. "The Place of Avicenna in the History of Medicine" dalam *Avicenna Jounal of Medical Biotechnology*. Vol. 1. No. 1. 2009.

Nurhayati. "Kesehatan dan Pengobatan Dalam Tradisi Islam: Kajian Kitab Shahih Al-Bukhari" dalam *Ahkam*. Vo. 2. No. XVI. 1990.

Pinontoan, Y. A. "Visum Et Repertum Sebagai Barang Bukti Pengganti Mayat" dalam *Lex Privatum*. Vol. 4. No. 4. 2016.

Qudamah, I. *Minhajul Qashidin (Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.

Rahayu, E. *Kamus Kesehatan*. Jakarta: Team Penerbit. 2014.

Rahman, A. A. *Asjmuni A. Rahman , Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa`idul Fiqiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

Rahman, F. *Health and Medicine in the Islamic Tradition*. New York: Rossroad Publishing Company. 1999.

Rasjid, S. *Fiqh Islam* (3rd ed.). Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2005.

Sagai, B. Y. D. "Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun" dalam *Lex Crimen*. Vol. VI. No. 8. 2017.

Sarwat, A. *Seri Fiqih Kehidupan: Kedokteran*. Jakarta: DU Publishing. 2011.

Shidiq, S. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Sigit, M. 2016. Muhammad Tambrin: Ini Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah! Retrieved April 30, 2019, from https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/muhammad-tambrin-ini-pandangan-islam-seputar-otopsi-jenazah

Sugono, D. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa. 2008.

Sya’rawi, M. A. *Anda Bertanya Islam Menjawab* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press. 1992.

Turmudi. "Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)" dalam *IAIN Tribakti Kediri*. Vol. 25. No. 1. 2014.

Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 2007.

Wibawati, M. A. *Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di RS Bhayangkara Kediri)*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Press. 2008.

Yaqin, A. "Legal Research and Writting Malaysia" dalam *Malayan Law Journal SDN BHD*. Vol. 1. 2007.

Yasid, A. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.